

## **CAGAR BUDAYA - PENGELOLAAN**

**2022**

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2022, LD 2022 /NO. 3, TLD NO. 3  
SETDA KOTA METRO: 40 HAL.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

ABSTRAK : - Dalam rangka melindungi cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Metro, agar terwujud pelestarian cagar budaya yang bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pelestariannya;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; PP No.19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum; PP No.66 Tahun 2015 tentang Museum; PP No.1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Perdagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Kota Metro No.24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro,

sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro No.9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro; Perda Kota Metro No.8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung; Perda Kota Metro No.2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Perda Kota Metro No.4 Tahun 2020 tentang Pendirian Museum di Kota Metro;.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2022
- Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
  - Penjelasan : 10 hlm